

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF BAGI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM DIKEJAKSAAN

Ahmad Jamaludin

Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung, Indonesia

Email: jamaludinmam@gmail.com

Artikel	Abstrak
<p>Keywords: Justice; Application; Restorative; and Prosecution.</p> <p>Artikel History: Published: Oktober 2021</p> <p>DOI: 10.30999/jph.v4i2.1453</p>	<p>The purpose of this research is to find out the legal process in the application of restorative justice according to the Indonesian Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning the Dismissal of Prosecution Based on Restorative Justice. The research method includes research specifications, namely analytical descriptive, normative juridical approach method, through the library research stage, namely researching and reviewing secondary data obtained through library study data collection techniques, then secondary data is analyzed juridically-qualitatively. The conclusions are as follows: the legal process in the application of restorative justice according to the Indonesian Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning the Dismissal of Prosecution Based on Restorative Justice is considered more capable of realizing substantive justice as desired by the parties (perpetrators, victims and the community) which in this case is more focused on the interests of victims and the obstacles faced by the Prosecutor's Office in Implementing the RI Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Dismissal of Prosecution Based on Restorative Justice, among which are juridically, law enforcers are not given a clear and firm space in using alternative models in the settlement of criminal cases that allow for a balance protection of all parties.</p>
Kata-kata Kunci:	Abstrak
<p>Keadilan; penerapan; restoratif; dan kejaksaan.</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses hukum dalam penerapan keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Metode penelitian mencakup spesifikasi penelitian, yaitu deskriptif analitis, metode pendekatan yuridis normatif, melalui tahap penelitian kepustakaan, yaitu meneliti dan mengkaji data sekunder yang didapat melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan, yang selanjutnya data sekunder dianalisis secara yuridis-kualitatif. Kesimpulan kesimpulan sebagai berikut: proses hukum dalam penerapan keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dianggap lebih dapat mewujudkan keadilan substantif sebagaimana diinginkan oleh para pihak (pelaku,</p>

korban dan masyarakat) yang dalam hal ini lebih fokus pada kepentingan korban dan Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam Melaksanakan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, diantaranya adalah Secara yuridis, penegak hukum tidak diberikan ruang yang jelas dan tegas dalam menggunakan model alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang memungkinkan adanya keseimbangan perlindungan semua pihak.

© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya sejak lahirnya kriminologi serta viktimologi,¹ telah merubah paradigma hukum. Kriminologi dan viktimologi menggambarkan betapa sulitnya untuk memahami dengan jelas tentang sebab-sebab suatu permasalahan kriminalitas. Apalagi dalam hal ini untuk meyakinkan adanya potensi atau kemungkinan (possibility) seorang korban kejahatan (victim) yang telah menderita justru menjadi salah satu faktor (causa) terjadinya kejahatan.²

Kejaksaan merilis Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut peraturan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki hak untuk menghentikan proses tuntutan terhadap terdakwa untuk kasus tertentu, jika ada kata sepakat damai antara korban dan terdakwa. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan inclusiveness, yang fokus pada reparasi terhadap kerugian akibat kejahatan. Disamping berusaha mendorong pelaku untuk tindak pidana untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, melalui pemberian kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh suatu kejahatan, yaitu antara korban, pelaku, dan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan setelah terjadinya kejahatan dan mencari suatu pemecahan berupa penyembuhan, reparasi, dan reintegrasi serta mencegah timbulnya kerugian.³

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memang mengatur bahwa yang menjadi ukuran tindak pidana bukan besar kecilnya kerugian, tetapi perbuatan tersebut telah memenuhi unsur atau tidak.⁴ Restoratif Justice bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat yang

1 Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Jakarta: Dieta Persada, 2005. hlm. 7.

2 Syafruddin, *Peranan Korban Kejahatan (Victims) dalam Terjadinya Suatu Tindak Pidana Kejahatan Ditinjau dari Segi Victimology*, USU Press. 2002. hlm. 2.

3 Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Balai Pustaka Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. hlm.14.

4 Helena Octavianne, *Penuntutan dengan Hati Nurani*, Jawa Timur: Reative, 2020, hlm. 71.

berkepentingan (stakeholders) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku.⁵

Tujuan pemidanaan tidak akan berjalan maksimal bila seseorang yang melakukan suatu pelanggaran hukum tidak dikenakan sanksi. Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan cara yang paling tua, setua dengan peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang menyebutkan sebagai *older philosophy of crime control*.⁶

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) seperti yang pernah dikemukakan oleh Aleksander Fatic dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pidana modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "*Doer-Victims*" Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*daad-dader strafrecht*". Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.⁷ Paul McCold menggarisbawahi syarat minimum dari untuk terciptanya *restorative justice* didasarkan pada pengertian Marshall yaitu, korban dan pelaku dipertemukan secara langsung. Kedua Mereka yang menentukan penyelesaiannya.⁸

Secara umum, syarat minimum McCold merujuk pada salah satu model *restorative justice*, *Victim-Offender Mediation*. Meskipun demikian, pengembangan dari model-model *restorative justice* bisa sangat beragam dan fleksibel. Salah satu contohnya adalah *Family Group Conferences (FGCs)*, dimana korban dan pelaku bertemu, dan baik korban ataupun pelaku datang bersama keluarga atau perwakilan mereka sebagai tambahan, dalam FGC juga dapat memediasi secara tidak langsung. Bentuk ini cenderung digunakan jika korban tak mau bertemu pelakunya, tetapi masih mau mengikuti proses *restorative justice* untuk menyelesaikan konfliknya,

5 Nove E. Baskoro, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana*. PT.Refika Aditama, Bandung, 2019. hlm. 21.

6 Marlina, *Hukum Penitensier*, Reflika, Aditama, Bandung 2011. hlm.27.

7 Bawas,mahkamahagung.go.id, diakses: 05-08-2021 pk1 21:22 wib.

8 Paul McCold in Dennis Sullivan and Larry Tiftt (Eds), *Handbook of Restorative Justice*, New York. Routledge. 2008.Pag.23.

khusus bentuk ini dilakukan hanya untuk bentuk penyelesaian permintaan maaf dan memperbaiki keadaan secara praktis (*practical reparation*).⁹

Indonesia menganut Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), yang didasarkan pada prinsip “diferensiasi fungsional”. Setiap aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan mekanisme proses wewenang yang diberikan pada setiap aparat penegak hukum berdasarkan apa yang diatur dalam undang-undang. Mekanisme *integrated criminal justice system* dimaksudkan untuk membuktikan sampai dengan mempidana orang yang melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak, harus melalui proses yang diatur dalam hukum acara yang dilaksanakan oleh alat negara di setiap tahapannya.¹⁰

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan apa tujuan dan pedoman untuk melakukan pemidanaan, sehingga dalam menjatuhkan pidana sering ditafsirkan sesuai dengan pandangan aparat penegak hukum baik penuntut umum maupun hakim, yang mana masing-masing penuntut umum dan hakim yang satu dengan yang lainnya memiliki sudut pandangan yang berbeda-beda. Didalam KUHP kita mengenal adanya asas legalitas, asas legalitas tersebut diciptakan oleh Paul Johan Anselm von Feuerbach yaitu seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbuch des penlichen recht* pada tahun 1801.¹¹ Apa yang dirumuskan oleh Feuerbach mempunyai arti yang sangat dalam yaitu *nulla poena sine lege*, *nulla poena sine crimine*, *nullum crimen sine poena lagali*, yang kemudian ketiga frase tersebut dikembangkan oleh Feuerbach menjadi adagium ‘*nulum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*’ yang artinya tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan.¹²

Dari adagium tersebut juga memiliki makna bahwa hukum pidana juga bersifat kaku, dalam arti tidak dimungkinkannya modifikasi pidana yang didasarkan pada perubahan atau perkembangan diri pelaku, karena hukum pidana memiliki dasar prinsip yaitu:¹³ 1) *Lex scripta*: hukum pidana itu harus tertulis; 2) *Lex certa* : rumusan hukum pidana harus jelas; 3) *Lex stricta*: rumusan hukum pidana harus tegas tanpa adanya analogi; 4) *Retroactive* atau *lex praevia* : hukum pidana tidak berlaku surut.

9 Lyle Keanini. (comment) *ADR in Hawai'i Courts: The Role of Restorative Justice Mediators*. 12 *Asian-Pac. L. & Pol'y J.* 174. 2011

10 Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 90.

11 Eddy O.S.Hiariej, *Asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana*, Erlangga, 2009. Jakarta, hlm. 7.

12 *Ibid.* hlm. 9.

13 Muchamad Iksan, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*, *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017, ISSN : 1693-0819, E-ISSN : 2549-5275, diakses: 17-09-2021. pkl 05:53.wib.

Di Indonesia sebagai contoh kasus mengenai pemberlakuan keadilan restoratif Justice dibuktikan oleh Jaksa Agung RI Bapak ST Burhanudin telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice yang ditindaklanjuti dengan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-4301/E/EJP/9/2020 tanggal 16 September 2020 Perihal: Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri atas 4 (empat) komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat terpidana. Empat komponen ini diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk bekerjanya suatu "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System).¹⁴

Kejaksaan Negeri Kota Kediri berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Nomor: Tap. 56/M.5.13/Euh.2/10/2020 telah melaksanakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice perkara atas nama tersangka Rudy Hariyanto dengan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), diserahkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Sofyan Selle. Barang bukti berupa motor diterima oleh Heri Kurniawan sebagai korban pada Kamis, 05 November 2020.¹⁵

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan diidentifikasi sebagai berikut: pertama, Apa Hakikat keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ? kedua, Bagaimana Implementasi Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ?

Metode Penelitian

Metode penelitian artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka.¹⁶ Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan

14 Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997, hlm. 85.

15 <https://kejar-kediri.go.id/blog/2020/11/09/jaksa-agung-ri-bapak-st-burhanudin-telah-mengeluarkan-peraturan-kejaksaan-republik-indonesia-nomor-15-tahun-2020-tentang-penghentian-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif-justice-yang-ditindaklan/> diakses:16-09-2021.pkl 04:09.

16 Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm 98.

masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.¹⁷ Bahan hukum terdiri atas:¹⁸ a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,¹⁹ yang terdiri atas peraturan perundang-undangan.²⁰ b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, buku- buku yang ditulis para ahli, artikel ilmiah, jurnal dan lain-lain;²¹ c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, yang dalam penelitian ini diolah secara selektif.²² d. Data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier tersebut diolah secara selektif sistematis dan tidak menggunakan statistik.

Hasil dan Pembahasan

Restoratif dan Asas *Ultimum Remedium*

New Zealand merupakan negara pertama di dunia yang menerapkan restorative justice yang pada awalnya diterapkan terhadap kejahatan, disiplin dalam sekolah dan konflik antara warga dengan pemerintah yang kemudian berkembang pada peradilan umum yang dilaksanakan dengan Family Group Conference (FGC). Pada perkembangan selanjutnya, restorative justice juga diterapkan pada kejahatan- kejahatan yang berat. Irlandia Utara menerapkan restorative justice pada alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan.²³ Eropa Timur menerapkan restorative justice dalam rangka reformasi pengadilan. Penerapan restorative justice di Afrika nampak dari revitalisasi praktek- praktek pribumi asli, peningkatan sanksi kerja sosial, dan respon nasional terhadap perang saudara dan genosida. Timur Tengah menerapkan restorative justice berawal dari proses penyelesaian konflik tradisional. Kawasan Asia lainnya menerapkan restorative justice terkait dengan peradilan anak, yang mengatur bahwa penyelesaian kasusnya dikecualikan dari proses peradilan.²⁴ Mexico menerapkan restorative justice setelah Amandemen Konstitusi Pasal 20

¹⁷ Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 156.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm 113-114, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm 29 & 33.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm 52.

²⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *op.cit.*, hlm 156.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm 29.

²² *Ibid*, hlm 33.

²³ I Made Tambir, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan*, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.8 No.4 Desember 2019, P-ISSN:2302-528X, E-ISSN: 2502-3101, hlm.555.

²⁴ *Ibid*

menegaskan bahwa hak-hak para korban diakui dan kebijakan pemidanaan ditinjau ulang.²⁵

Sedangkan di Indonesia sendiri konsep Restorative Justice tersebut telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restorative, yaitu memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik adalah identik dengan filosofi mengembalikan keseimbangan yang terganggu yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

Hukum harus pula dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh dan bagi semua insan yang ada di dalamnya yang mencerminkan ideologi, kepedulian dan keterikatan pemerintah pada rakyatnya, tidak semata-mata merupakan hukum yang diinginkan rakyat untuk mengatur mereka. Hukum yang berpihak pada rakyat, yang memperhatikan keadilan sosial, yang mencerminkan perlindungan hak asasi manusia, seperti tercantum dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Istilah *ultimum remedium* menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (*terakhir*) atau *ultimum remedium*.²⁶

Hukum bukan hanya merupakan pedoman berperilaku bagi rakyat, tetapi juga bagi para pejabat pemerintahan dan seluruh penyelenggara kenegaraan dan lembaga negara. Dalil *ultimum remedium* ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana.

Terminologi Restoratif Justice

Keadilan restoratif atau sering dikenal dengan istilah *restorative justice* merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dari teori neoklasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide mengapa diadakan pemidanaan. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Seperti dikatakan oleh J.E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara, sanksi tindakan bersumber pada ide untuk apa

²⁵ Ibid

²⁶ Wirjono Prodjodikoro "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". Jakarta, Rineka Cipta, hlm.17.

diadakan pemidanaan itu. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar pelaku menjadi jera), maka sanksi tindakan terarah pada upaya pertolongan agar pelaku kejahatan berubah, sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.²⁷

Restorative Justice berasal dari kata 'restore' yang artinya pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula, sedangkan justice memiliki makna keadilan sedangkan dimaksud dengan restorative justice atau keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian tindak pidana bertujuan "memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan" dengan cara diluar pengadilan jadi dalam sistem hukum pidana arti restorative justice yaitu konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaiki.²⁸

Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²⁹

Karakteristik Restorative Justice

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur control sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka.³⁰

²⁷ Novie E. Baskoro, Op. Cit. hlm. 85.

²⁸ Eddy O.S.Hiariej, Asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana, Erlangga, Jakarta. 2009, hlm.7.

²⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

³⁰ Daniel W. Van Ness, Restorative Justice and International Human Rights, Restorative Justice, International Perspektif Edited by Burt Galaway and Joe Hudson, (Kugler Publications, Amsterdam, The Netherland) Elsam 2005, Position Paper Advokasi, RUU KUHP Seri 3:11:12.

Karakteristik Restorative Justice menurut Muladi dapat dikemukakan ciri-cirinya adalah sebagai berikut:³¹ a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain; b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan; c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi; d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama; e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil; f. Kejahatan diakui sebagai konflik; g. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial; h. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative; i. Menggalakkan bantuan timbal balik; j. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui, pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab; k. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik; l. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh moral, sosial dan ekonomi; m. Dosa atau hutang dan pertanggungjawaban terhadap korban diakui; n. Reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi yang dari perbuatan si pelaku tindak pidana; o. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restorative; p. Ada kemungkinan dorongan untuk bertobat dan mengampuni yang bersifat membantu; q. Perhatian ditujukan pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan (bandingkan dengan retributive justice perhatian diarahkan pada debat antara kebebasan kehendak (*free will*) dan determinisme sosial psikologis di dalam kausa kejahatan)

Konsep Restorative Justice

Pada dasarnya peningkatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia merambah dalam dunia hukum khususnya dalam hukum pidana. Semula proses pidanaan yang merupakan puncak dari proses peradilan pidana hanya berorientasi pada teori absolut atau pembalasan.³² Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu perbuatan kejahatan atau tindak pidana.

Pidana merupakan suatu akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku kejahatan. Sehingga dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini dapat disebut juga dengan teori pembalasan atau penebusan, yang berarti bahwa 'si penjahat membayar kembali hutangnya (the criminal paid back). Teori tersebut masih

³¹ Muladi, *Op.Cit*, hlm 27-29.

³² Josephin Mareta, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak, artikel Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Naskah Diterima: 04/11/2018, direvisi 18/12/2018, disetujui 20/12/2018, hlm.312. diakses: 17-09-2021, pkl. 05:07. wib.

terpaku atau terkonsentrasi pada pelaku tindak pidana serta berorientasi pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.³³

Dalam ilmu kriminologi kita mengenal adanya 3 (tiga) pembahasan terkait ruang lingkup kriminologi, Menurut A.S. Alam terdapat tiga hal pokok ruang lingkup pembahasan kriminologi, yaitu:³⁴ a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana; b. Etiologi kriminal membahas tentang teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan; c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum. Hal ini tidak hanya ditujukan kepada pelanggar hukum yang berupa tindakan represif saja, tapi juga terhadap calon pelanggar hukum yang berupa upaya-upaya kejahatan.

Dalam kajian ilmu tersebut hanya membahas bahwa pembuatan hukum pidana, faktor-faktor terjadinya pidana dan akibat yang di timbulkan dari perbuatan pidana, namun pada dasarnya selain tiga ruang lingkup tersebut pada dasarnya di beberapa tindak pidana kita mengenal adanya korban (Victime) yang akhirnya muncul kajian ilmu di bidang pidana yaitu victimologi atau ilmu yang mempelajari tentang korban. Ilmu tersebut lahir karena adanya reaksi bahwa pada dasarnya di beberapa negara korban tindak pidana tidak di perhatikan nasibnya, karena beberapa sanksi pidana hanya menghukum pelaku pidana saja yang mengakibatkan adanya pemikiran bahwa hukum pidana hanyalah untuk menghukum pelaku pidana bukan memulihkan hak korban yang hilang akibat peristiwa pidana. Paradigma inilah yang kemudian menjadikan adanya pergese-ran lebih lanjut pada perkembangan yang lebih mutakhir berupa hukum pidana yang tidak saja memperhatikan hak dan kepentingan pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perhatian pada hak dan kepentingan korban tindak pidana.

Karena pada dasarnya konsep pidana adalah equal atau setara maka pada dasarnya setiap manusia mempunyai persamaan hak di ruang lingkup hukum pidana, bukan hanya pelaku namun korban pun mempunyai hak yang sama di mata hukum, Konsep dan filosofi hukum pidana inilah yang menjadikan sistem peradilan pidana untuk memberikan perlindungan secara berimbang hak dan kepentingan pelaku dan korban tindak pidana, masyarakat dan negara, saat ini dikenal dengan peradilan restoratif sebagai konsep peradilan yang menghasilkan keadilan restoratif.

Ada beberapa konsep *restorative justice*/keadilan restorative di beberapa negara yaitu:³⁵ *Pertama*, Victim Offender Mediation adalah konsep memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi diantaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan, Badan Penyediaan Bahan vKuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984, Semarang, hlm. 9.

³⁴ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.2.

³⁵ Lidya Rahmadani Hasibuan, Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, USU Law Journal, Vol.3.No.3 (November 2015), hlm.67

pelanggaran yang benar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan.

Kedua, Family Group Conferencing yaitu suatu cara untuk memberikan kesempatan pada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Ketiga, Circle Dalam praktiknya pelaksanaan *Circles*. Semua peserta duduk secara melingkar (*like a circle*). Caranya pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya. Selanjutnya semua peserta yang duduk melingkar diberi kesempatan untuk berbicara. Diskusi berjalan dari peserta yang satu ke peserta yang lainnya secara berkeliling dengan menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Diskusi berlanjut sampai semua yang ingin mengemukakan harapannya selesai. Akhir dari diskusi apabila tercapai kesepakatan dan penyelesaian yang restitusi atau ganti rugi atau sanksi lainnya atau bahkan tanpa sanksi tapi pemaafan pelaku oleh masyarakat dan korban.

Keempat, Repetitive Board/Youth Panel Mediator yang memfasilitasi pertemuan ini adalah orang-orang yang sudah diberi pendidikan khusus mediasi. Pertemuan dilaksanakan secara langsung tatap muka semua peserta dan dihadiri juga pihak pengadilan. Pertemuan para peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensi yang harus ditanggung. Para peserta merancang sebuah sanksi yang didiskusikan dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat perbaikan atas akibat tindak pidananya. Setelah dirasakan cukup dan disepakati maka hasilnya dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk disahkan. Setelah itu maka keterlibatan terhadap pelaku berakhir.

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum

Mekanisme penerapan keadilan restoratif menurut Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang pedoman mekanisme penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebagai berikut:³⁶, a. setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas meterai, dilakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan

³⁶ Hendri Darma Putra & Tim, Op, Cit. hlm. 47.

restoratif (restorative justice); b. permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan; c. setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian; d. pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat; e. membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara; f. melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan; g. menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara; h. menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan /Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/ Penyidikan dengan alasan restorative justice; 11. mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Sejarah Kejaksaan di Indonesia

Didalam sistem hukum pidana Indonesia, kita mengenal adanya istilah *integrated criminal justice system* yang pada dasarnya memiliki dua peranan penting, yakni di satu sisi sebagai sebuah sistem dan di sisi lain sebagai sebuah proses. Yang di maksud dengan Sebagai sebuah sistem yaitu di dalam *integrated criminal justice system* ada hubungan fungsional dan institusional antar masing-masing sub bagian dalam rangka penegakkan hukum. Sedangkan sebagai sebuah proses, dimaksudkan bahwa peradilan menempuh proses sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam bagian ini akan dijelaskan tentang bagaimana *integrated criminal justice system* dalam sistem peradilan pidana sebagai sebuah sistem dan sebagai sebuah proses.³⁷

Membahas tentang jaksa kita tidak lepas dari institusi kejaksaan, istilah kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa pada tahun 1350-1389 M. Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa,

³⁷ Jevons Bawekes, *Integrated Criminal Custice System Terhadap Sistem Peradilan Tindak Pidana Perikanan*, jurnal *Lex Crimen* Vol. II/No. 7/November/2013, hlm.96. diakses:17-09-2021. pkl, 06:01.wib.

yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi. Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.³⁸

Di Indonesia sendiri sebutan “Jaksa” sudah di gunakan sejak beberapa abad silam, yang mana kata jaksa tersebut diambil dari kata ‘adhyaksa’ yang mana gelar tersebut di gunakan untuk para petinggi kerajaan dan merupakan gelar tertinggi untuk para hakim tinggi di kerajaan pada zaman hindu di pulau jawa, dan pada zaman pemerintahan Vereenigde Oostindische Compagnie/ Perserikatan Perusahaan Hindia Timur atau Perusahaan Hindia Timur Belanda atau yang akrab kita kenal dengan sebutan VOC, jaksa telah di kenal dengan sebutan Jaxa yang kemudian berubah menjadi ‘djaksa’ yang mana sebutan tersebut sebagai sebutan untuk para Pejabat Hukum Bumi Putera yang hampir sama dengan seorang magistrate dan sejak zaman pendudukan Militer Jepang pada Tahun 1942- 1945,sebutan tersebut berubah menjadi ‘JAKSA’ pada masa itu ditulis jaksa adalah gelar bagi para pejabat hukum yang berwenang menuntut perkara-perkara pidana.³⁹

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang Nomor 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk: a. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran; b. Menuntut Perkara; c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal. d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Setelah Indonesia merdeka, fungsi tersebut itu tetap dijalankan dan dipertahankan di Negara Republik Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang kemudian diperjelas didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945 yang mana isinya adalah bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus Tahun 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

³⁸ Kejaksaan RI, https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan , Sejarah kejaksaan RI, diakses:17-09-2021. pk1 09.56 wib.

³⁹ Andi Hamzah, Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm 3.

diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam Struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan RI telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Terma Kejaksaan

Pelaksanaan kekuasaan negara dalam UU dapat dilaksanakan secara merdeka tertuang dalam pasal 2 ayat (2) UU No 16 Tahun 2004 bahwa “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.”⁴⁰ Kejaksaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya serta dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan “fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya”

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum wajib bertanggung jawab atas hasil penelitian berdasarkan alat bukti yang ditemukan dan berdasarkan keterangan saksi sehingga menghasilkan suatu tuntutan yang pasti dan mencapai suatu keadilan bagi korban. Dalam membuat tuntutan jaksa juga harus memperhatikan norma yang ada dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Fungsi dan kewenangan jaksa agung dan kejaksaan saat ini diatur dalam UU kejaksaan Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan menentukan bahwa “Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung menurut pasal 18 ayat (2) dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.”⁴¹

Istilah jaksa maupun nama jabatan yang ada berdasarkan nama jabatan di Kerajaan masa Majapahit dan kerajaan lainnya. Menurut H.H Juynboll pada masa kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintah:⁴² a. Dhyaksa; b. Adhyaksa; c. Dharmadhyaksa. Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta

⁴⁰ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

⁴¹ BPHN. Pasal 18 (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴² Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta:Gramedia,2005. hlm. 7-15.

untuk melindungi masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.

Kewenangan Kejaksaan

Secara Konstitusional sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 ayat 1 Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu: “lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang” Dari penjelasan pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah suatu lembaga pemerintahan di bawah eksekutif/ presiden yang mempunyai kekuasaan yang di berikan oleh negara di bidang penuntutan serta undang-undang lain yang mengatur kewenangan kejaksaan. Sedangkan jaksa sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi: “Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”⁴³

Di sisi lain didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menuliskan apa yang di maksud dengan penuntut umum yang tertulis dalam Pasal 1 angka 2 berbunyi: “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang- undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”⁴⁴

Dari kedua pasal tersebut dapat kita tarik benang merah bahwa antara jaksa dan penuntut umum adalah sesuatu yang berbeda, dimana penuntut umum sudah pasti adalah seorang jaksa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, namun seorang jaksa belum tentu menjadi seorang penuntut umum. Sesuai dengan penjelasan umum dalam Undang- undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Secara umum kewenangan kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:⁴⁵ (1) Di bidang

⁴³ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴⁵ BPHN, Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan penuntutan; b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b. pengamanan kebijakan penegakan hukum; c. pengawasan peredaran barang cetakan; d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

Selain di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kewenangan penuntut umum juga diatur dalam KUHAP sebagai hukum pidana formil, yaitu tertuang dalam Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang:⁴⁶ a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; d. membuat surat dakwaan; e. melimpahkan perkara ke pengadilan; f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; g. melakukan penuntutan; h. menutup perkara demi kepentingan hukum; i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang- undang ini; j. melaksanakan penetapan hakim.

Dipertegas kembali dalam Pasal 137 KUHAP. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya. Dari ketentuan diatas, kewenangan penuntut umum dalam KUHAP yaitu melakukan pra penuntutan hasil penyidikan dari penyidik sampai dengan ke persidangan hingga eksekusi terpidana, karena pada dasarnya penuntut umum sebagai Dominus litis yaitu “Suatu Asas, yang menegaskan bahwa

⁴⁶ BPHN, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

tidak ada badan lain yang berhak melakukan penentuan selain Jaksa Penuntut Umum yang bersifat absolute dan monopoli, karena Jaksa Penuntut Umumlah satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana, Hakim sekalipun tidak bisa meminta supaya perkara pidana yang terjadi diajukan kepadanya, hakim dalam penyelesaian perkara hanya bersifat pasif dan menunggu tuntutan dari penuntut umum⁴⁷ oleh karena itu didalam pasal 14 KUHAP juga menegaskan bahwa penuntut umum dapat menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum.

Kemudian asas tersebut diadopsi dalam Pasal 185 ayat 2 KUHAP “Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya” dan tidak semua orang dapat diajukan sebagai saksi apabila tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menjelaskan saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” serta perluasan alat bukti saksi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Karena pada dasarnya dalam melakukan pembuktian KUHAP menganut teori Negative wettelijk stelsel,⁴⁸ sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang beralah melakukannya”

Selain penghentian penuntutan karena tidak cukupnya alat bukti, dalam KUHAP menjelaskan bahwa jaksa juga dapat menghentikan penuntutan karena bukanlah tindak pidana, yang dimaksud dalam hal ini yaitu pada saat tahap penuntutan perkara tersebut hendak di limpah ke pengadilan, ternyata perkara tersebut setelah di kaji bukanlah merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata atau administratif, maka penuntut umum dapat tidak melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan. Dan yang terakhir yaitu penghentian penuntutan demi kepentingan hukum dalam hal ini yang dimaksud yaitu apa yang diatur dalam KUHP sebagai hukum materil, KUHP dalam bab VIII menegaskan beberapa pasal yang mengatur kewenangan penuntutan hapus karena: a. *nebis in idem* “seseorang tidak dapat di tuntutan untuk ke dua kalinya dalam perkara yang sama kecuali putusan hakim masih menyatakan mungkin di ulangi (Pasal 76 KUHP); b. terdakwa

⁴⁷ Hari Sasongko, Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996, hlm.26.

⁴⁸ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Pada KUHAP (pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali), Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hlm.278 dalam: Negative wettelijk stelsel adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian keyakinan hakim.

meninggal dunia (Pasal 77) c. kewenangan penuntut hapus karena daluarsa (Pasal 78-80 KUHP); d. denda sudah di bayar, untuk pidana yang denda saja (Pasal 82 KUHP, dan selain dari bab tersebut terdapat pula ketentuan dalam KUHP di luar bab yaitu; e. delik aduan di cabut (Pasal 75 KUHP).

Dari penjelasan diatas, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan jika memenuhi unsur-unsur yang sudah diatur dalam KUHAP dan KUHP, oleh karena itu apabila ada suatu perkara pidana yang secara unsur perbuatan materil terpenuhi dan secara formil terpenuhi pula maka penuntut umum selaku alat negara harus menegakan keadilan yaitu melalui kewenangannya untuk melakukan penuntutan terhadap si pelaku tindak pidana tersebut tanpa melihat apa maupun siapa karena pada prinsipnya semua masyarakat Indonesia kedudukannya sama di mata hukum.

Penuntutan

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut pasal 1 angka 7 KUHAP adalah sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”

Berdasarkan pengertian tersebut penulis menguraikan beberapa pengertian menurut para ahli yaitu: ⁴⁹ a. Sudarto, Penuntutan dapat diartikan penyerahan berkas perkara atas tersangka kepada hakim agar di proses oleh Pengadilan Negeri. Pada dasarnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang inkrah. b. Martiman Prodjohamidjaya Penuntutan memiliki arti luas yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas oleh penyidik dan akhirnya dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri. Berkas yang telah dikumpulkan oleh penyidik dari hasil penyidikan akan diserahkan ke jaksa untuk ditindaklanjuti ke pengadilan. c. Atang Ranoemihardja Penuntutan dapat diartikan sebagai penyerahan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.

Wirjono prodjodikoro memberikan definisi penuntutan, namun perbedaannya bahwa KUHAP tidak menyebutkan secara tegas “terdakwa”, sedangkan wirjono prodjodikoro disebutkan secara tegas dalam bukunya Andi Sofyan dan Abdul Asis “Hukum Acara Pidana”, lebih lengkapnya, yaitu “Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Yang berwenang melakukan penuntutan sebagaimana menurut Pasal 137 KUHAP,

⁴⁹ Djoko Prakoso, Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 26.

bahwa “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.⁵⁰

Asas-Asas Penuntutan

Di Indonesia di kenal dua asas penuntutan yaitu asas Legalitas dan asas Opportunitas, dalam asas Opportunitas yang dapat melaksanakan “asas tersebut Jaksa Agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku Penuntut Umum dikarenakan kedudukan jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi” Pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut: a. Asas legalitas yaitu Penuntut Umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas equality before the law.⁵¹ b. Asas oppurtunitas yaitu Jaksa selaku Penuntut Umum tidak diwajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum.⁵²

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asas pertama Penuntut Umum sebagai tugasnya sebagai penuntut memiliki kewajiban untuk menuntut pelaku tindak pidana dengan hukum yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sedangkan asas yang kedua yaitu Penuntut Umum tidak akan menuntut sesorang walaupun sesorang tersebut telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum dengan mempertimbangkan kepentingan Umum.

Tujuan Penuntutan

Penuntutan memiliki tujuan yaitu untuk menemukan serta mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkaplengkapnyanya dari kebenaran materil dari suatu perkara pidana untuk menentukan suatu hukum yang tepat secara jujur dan efektif agar dapat menemukan pelaku kejahatan yang telah melawan hukum dan dapat dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh suatu putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri serta dalam penuntutan juga memberikan perlindungan terhadap korban maupun tersangka yang bertujuan melindungi hak asasi setiap korban maupun tersangka.⁵³

⁵⁰ Andi Sopiyan Asis, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014. hlm. 169-170.

⁵¹ Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU Nomor 16 Tahun 2004, pasal 35 huruf c

⁵² Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002. hlm. 37.

⁵³ Suharto Rm, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. hlm. 18.

Dalam pasal 2 ayat 2 kata “secara merdeka” dapat diartikan bahwa penuntut umum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang tersebut tanpa adanya campur tangan pengaruh dari pemerintah atau pengaruh dari kekuasaan lainnya. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi kekuasaan Negara Republik Indonesia. Kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara sebagai penuntut yang bersifat dualistic sebagai berikut:⁵⁴ a. Sebagai suatu lembaga pemerintah yaitu tunduk dan bertanggung jawab pada Presiden dan mengikuti kepentingan serta garis politik pemerintah; b. Secara fungsional dalam melaksanakan penuntutan di pengadilan yaitu memperhatikan asas hukum dalam melakukan penuntutan dan penegak hukum yang bersifat independen yaitu terlepas dari campur tangan instansi maupun kekuasaan lainnya dalam menjalankan fungsinya harus memperhatikan keadilan bagi masyarakat dan bertanggung jawab.⁵⁵

Batasan Penuntutan Asas *Ultimum Remedium*

Restorative Justice berasal dari kata “restore” yang artinya pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula, sedangkan justice memiliki makna keadilan sedangkan dimaksud dengan restorative justice atau keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian tindak pidana bertujuan “memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan” dengan cara diluar pengadilan jadi dalam sistem hukum pidana arti restorative justice yaitu konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaiki.⁵⁶

Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang untuk menghentikan penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restoratif bertujuan meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum dari perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menangani perkara agar tuntutan yang diajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan dengan melalui keadilan restoratif harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan demikian di atas, maka dianggap perlu untuk ditetapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Istilah *ultimum remedium* menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi,

⁵⁴ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013. hlm. 1.

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013. hlm. 1.

begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*.⁵⁷

Hukum bukan hanya merupakan pedoman berperilaku bagi rakyat, tetapi juga bagi para pejabat pemerintahan dan seluruh penyelenggara kenegaraan dan lembaga negara. Dalil *ultimum remedium* ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana.

Berkaitan dengan karakteristik hukum pidana dalam konteks *ultimum remedium* ini bahwa penegakan hukum pidana dengan sanksi yang keras dan tajam tetap harus diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan bagi pelaku. Penerapan *ultimum remedium* dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, setiap kegiatan yang mengacu kepada penerapan prinsip penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) tersebut sangat mendukung pelaku tindak pidana, karena sebelum sanksi pidana yang keras dijatuhkan, penggunaan sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata didahulukan sehingga ketika fungsi sanksi-sanksi hukum tersebut kurang, baru dikenakan sanksi pidana. Namun melihat sisi lainnya melalui pendapat Van Bemmelen bahwa penerapan *ultimum remedium* ini harus diartikan “upaya” (*middel*), bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan upaya untuk memulihkan keadaan yang tidak tenteram di dalam masyarakat, yang apabila tidak dilakukan sesuatu terhadap ketidakadilan itu, dapat menyebabkan orang main hakim sendiri.

Secara normatif, menurut Pasal 1 angka 1 Perja 15 Tahun 2020, yang dimaksud Keadilan Restoratif adalah:

“Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”⁵⁸

Seksi penerangan hukum bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung yaitu Risky Fany Ardhiansyah, menjelaskan bahwa Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah suatu produk hukum Kejaksaan RI yang di tunggu-tunggu oleh masyarakat, yang mana menurut Risky hal tersebut telah di sampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam sosialisasi PERJA Nomor 15 Tahun 2020, yaitu dengan adanya PERJA Nomor 15 Tahun 2020 para Jaksa di Indonesia tidak perlu lagi ragu

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”. Jakarta, Rineka Cipta, hlm.17.

⁵⁸ BPHN Pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

menutup perkara kecil yang masuk dalam kriteria yang ada dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 karena secara dominus litis kewenangan penuntutan merupakan domain dari penuntut umum. Hal tersebut telah dilaksanakan di beberapa Kejaksaan Negeri di daerah antara lain di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan pada tanggal 19 Agustus 2020 telah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dan tujuan dari PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tetap mengedepankan tujuan hukum pidana itu sendiri dari segi teori relative yaitu merubah sifat jahat seseorang menjadi baik dan bukan lagi mengedepankan teori absolute karena keadilan restoratif yang menjadi tujuan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 yaitu memulihkan keadaan semula dengan cara memperbaiki hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban, namun menurut Risky ada beberapa kendala terkait dengan penerapan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 yaitu tidak adanya data kriminal yang terintegrasi antara penegak hukum sehingga menyulitkan jaksa apakah tersangka yang akan dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 pernah melakukan tindak pidana dan telah di hentikan di tahap penyidikan atau belum jaksa tidak mengetahui.

Berdasarkan definisi tersebut, maka terdapat 3 (tiga) pihak yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan restoratif yaitu pihak pelaku, pihak korban, pihak keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait atau dalam hal ini penuntut umum yang mempunyai pengaruh penting dalam pelaksanaan mewujudkan keadilan restoratif.⁵⁹

Dari hasil penelitian diatas apabila kita kaitkan dengan teori-teori hukum pidana positif, pada dasarnya akan bertentangan, karena pada dasarnya definisi apa yang dimaksud dengan criminal justice process yaitu: “The legal process whereby violators of criminal law are condemned and sanctioned in accordance with specified legal categories and procedure” Yang artinya Suatu proses hukum dimana merupakan suatu celaan dan sanksi terhadap pelanggar hukum pidana sesuai dengan kategorisasi dan aturan hukum yang telah ditetapkan.

Hukum pidana menurut Simmon, dalam arti objektif merumuskan sebagai berikut.⁶⁰

“het geheel van verboden en geboden, aan welke overtreding door de Staat of eenige andere openbare reghemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed “straf” verboden is, van de voor schriften, door welke de voorwaarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast”.

Yang artinya: “keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan- keharusan, yang atas pelanggarnya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah diakaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu

⁵⁹ Risky Fany Ardhiansyah, Jaksa pada Seksi Penerangan Hukum Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung, Hasil Wawancara Desi Kusuma Dewi, Tanggal 23 November 2020 jam 13.00 – 15.30 wib. melalui Kompas.

⁶⁰ Lamintang, Dasar-dasar hukum pidana indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 4.

hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat- syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan- peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri”

Beberapa pakar hukum pidana Indonesia seperti Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Dwija Priyatno juga mendefinisikan apa itu yang di maksud dengan pidana: Tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa, Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeïnvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictöplösing*). Penyelesaian konflik dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.⁶¹

Kesimpulan

Proses Hukum Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Menurut Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Restorative justice yang dilakukan di tingkat penyidikan dan penuntutan menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana berbasis restorative justice ini menjadi salah satu upaya penyelesaian perkara pidana yang diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara yang ada di tingkat pengadilan. Selain proses penyelesaiannya yang lebih cepat dibandingkan melalui jalur litigasi, penyelesaian perkara melalui restorative justice dianggap lebih dapat mewujudkan keadilan substantif sebagaimana diinginkan oleh para pihak (pelaku, korban dan masyarakat) yang dalam hal ini lebih fokus pada kepentingan korban. Restorative justice fokus pada pemulihan keadaan para pihak seperti sediakala sebelum terjadinya suatu tindak pidana dan Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam Melaksanakan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, diantaranya adalah Secara yuridis, penegak hukum tidak diberikan ruang yang jelas dan tegas dalam menggunakan model alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang memungkinkan adanya keseimbangan perlindungan semua pihak dan tidak adanya data kriminal yang terintegrasi antara penegak hukum sehingga menyulitkan jaksa apakah tersangka yang akan dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 pernah melakukan tindak pidana dan telah di hentikan di tahap penyidikan atau belum jaksa tidak mengetahui.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Andi Sopiyan Asis, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014.
- Asian-Pac. L. & Pol’y J. 174. 2011.

⁶¹ Dwi Priyatno, *Op, Cit.* hlm. 8-9.

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Bawas,mahkamahagung.go.id, diakses: 05-08-2021 pkl 21:22 wib.
- Daniel W. Van Ness, *Restorative Justice and International Human Rights*, Restorative Justice, International Perspektif Edited by Burt Galaway and Joe Hudson, (Kugler Publications, Amsterdam, The Netherland) Elsam 2005, Position Paper Advokasi, RUU KUHP Seri 3:11:12.
- Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Eddy O.S.Hiariej, *Asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana*, Erlangga, Jakarta. 2009.
- Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Hari Sasongko, *Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996.
- Helena Octavianne, *Penuntutan dengan Hati Nurani*, Jawa Timur: Reative, 2020.
- Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Jakarta: Dieta Persada, 2005.
- <https://kejarikediri.go.id/blog/2020/11/09/jaksa-agung-ri-bapak-st-burhanudin-telah-mengeluarkan-peraturan-kejaksaan-republik-indonesia-nomor-15-tahun-2020-tentang-penghentian-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif-justice-yang-ditindakan/> diakses: 16-09-2021, pkl 04:09.
- I Made Tambir, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan*, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.8 No.4 Desember 2019, P-ISSN: 2302- 528X, E-ISSN: 2502-3101, hlm.555.
- Jevons Bawekes, *Integrated Criminal Custice System Terhadap Sistem Peradilan Tindak Pidana Perikanan*, jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 7/November/2013, hlm.96. diakses: 17-09-2021. pkl, 06:01.wib.
- Josephin Mareta, *Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*, artikel Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Naskah Diterima: 04/11/2018, direvisi 18/12/2018, disetujui 20/12/2018, hlm.312. diakses: 17-09-2021, pkl. 05:07. wib.
- Kejaksaan RI, https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan , Sejarah kejaksaan RI, diakses: 17-09-2021. pkl 09.56 wib.
- Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lidya Rahmadani Hasibuan, *Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, USU Law Journal, Vol.3.No.3 (November 2015), hlm.67.
- Lyle Keanini, *ADR in Hawai'i Courts: The Role of Restorative Justice Mediators*. 12

- Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Universitas Indonesia, 1997.
- Marlina, Hukum Penitensier, Reflika, Aditama, Bandung 2011.
- Marwan Effendy, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Jakarta:Gramedia, 2005.
- Muchamad Iksan, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017, ISSN : 1693-0819, E-ISSN : 2549-5275, diakses: 17-09-2021. pkl 05:53.wib.
- Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Balai Pustaka Universitas Dipenogoro, Semarang, 1995.
- Nandang Sambah, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional
- P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Paul McCold in Dennis Sullivan and Larry Tifft (Eds), Handbook of Restorative Justice, New York. Routledge. 2008.Pag.23.
- Perlindungan Anak serta Penerapannya, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013. Nove E. Baskoro, Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana. PT.Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Risky Fany Ardhiansyah, Jaksa pada Seksi Penerangan Hukum Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung, Hasil Wawancara Desi Kusuma Dewi, Tanggal 23 November 2020 jam 13.00 – 15.30 wib. melalui Kompas.
- Suharto Rm, Penuntutan dan Praktek Peradilan, Jakarta:Sinar Grafika, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Kelima, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Syafruddin, Peranan Korban Kejahatan (Victims) dalam Terjadinya Suatu Tindak Pidana Kejahatan Ditinjau dari Segi Victimology, USU Press. 2002.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta. 2015.
- Yahya harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]